



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN  
KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 95 dan 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN KABUPATEN BALANGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

11. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
13. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD.
15. Pendapatan BLUD adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Belanja BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

## BAB II SiLPA BLUD

### Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat

- yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur BLUD.

#### Pasal 4

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, maka pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dapat menggunakan dari SiLPA BLUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

### BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

#### Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan menggunakan SiLPA.

#### Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (3) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD.

## BAB V KETETUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 53